



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 007/Pdt.P/2012/PA.Tbnan.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh: -----

**SAHLAN bin TOYAN**, Umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Dagang Bakso, Alamat Jalan Diponegoro, Gg. II A No. 03 Pande Desa Dajan Peken Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; -----

**MISNATI binti NIJAN**, Umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Dagang Bakso, Alamat Jalan Diponegoro, Gg. II A No. 03 Pande Desa Dajan Peken Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; -----

Selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Pemohon; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon; -----

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;--

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 14 Pen. No. 007 /Pdt.P/2012 /PA.Tbnan.



Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor : 007/Pdt.P/2012/PA.Tbnan. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon I (SAHLAN bin TOYAN) dengan Pemohon II (MISNATI binti NIJAN) telah menikah pada tanggal 01 Juni 1997 yang dilaksanakan di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, yang menjadi wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama NIJAN, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAFIUDIN dan MUNIR serta mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah); -----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Banjar Pande, Kecamatan Tabanan sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama : -----
  - 2.1. KHOIRONI, laki-laki, 14 tahun; -----
  - 2.2. HOIRUL ANWAR, laki-laki, 13 tahun; -----
  - 2.3. IMROATUL JEMILAH, perempuan, 8 tahun; -----
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam; -----
4. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut; -----
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan walaupun



Pemohon I dengan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, ternyata pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar; -----

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah dari PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan sehingga sampai saat ini tidak memiliki bukti pernikahan;-----

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan membuat Akta Kelahiran Anak; --

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut: --

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (Sahlan bin Toyon) dengan Pemohon II (Misnati binti Nijan) yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 1997 di Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan; -----
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; -----

--- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;-----

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 007 /Pdt.P/2012 /PA.Tbnan.



Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (SAHLAN bin TOYAN) Nomor: 22.0308.311273.0036, tertanggal 13 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Tabanan, An. Bupati Tabanan telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1; -----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (MISNATI binti NIJAN) Nomor: 5102057112750011, tertanggal 24 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2; -----
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I (SAHLAN bin TOYAN) Nomor: 5102051903087034, tertanggal 16 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3; -----

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

Saksi I **Seli bin Toyan**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Pelambangan, Br. Sakenan Baleran, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena saksi kakak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Misnati adalah ipar saksi; -----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1997 di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan; -----
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kyai Rasbini, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nijan; -----
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis; -----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat diantaranya bernama Safiudin dan Munir dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai; -----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram maupun halangan lainnya menurut hukum Islam; -----
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang berkeberatan maupun menyangsikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; -----
- Bahwa Para Pemohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II, selanjutnya tinggal di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sampai sekarang; -----
- Bahwa Para Pemohon sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah terjadi perceraian; -----

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 007 /Pdt.P/2012 /PA.Tbnan.



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II meskipun dilaksanakan menurut tatacara syariat Islam namun tidak tercatat di KUA setempat dan tidak terdaftar; -
- Bahwa tujuan pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah sebagai bukti adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya agar bisa diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah; -----

Saksi II **Abdul Mukid bin Kaprai**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl. Pelambangan, Br. Sakenan Baleran, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon I; --
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1997 di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa hadir pada saat pernikahan dilaksanakan, namun saksi tidak mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, hanya saksi melihat wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II bernama Nijan dan ada Kyai berada di tempat tersebut; -----
- Bahwa yang menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II banyak yaitu sekitar 50 (lima puluh) orang, karena acara diselenggarakan di mushalla di dekat rumah orang tua Pemohon II; -----
- Bahwa saksi mengetahui mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai; -----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram maupun halangan lainnya menurut hukum Islam; -----



- Bahwa status Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing adalah jejak dan gadis; -----
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang berkeberatan maupun menyangsikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, bahkan hadirin menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang tinggal bersama di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah terjadi perceraian serta tetap beragama Islam; -----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II meskipun dilaksanakan menurut tatacara syariat Islam namun tidak tercatat di KUA setempat dan tidak terdaftar; -
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah sebagai bukti adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya agar bisa diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah; -----

---- Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkan, kemudian Para Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan; -----

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 007 /Pdt.P/2012 /PA.Tbnan.



---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan ~~itsbat~~ nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a butir 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang ~~sahnya~~ perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa dalam kenyataan yang berkembang di lapangan, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah membutuhkan penanganan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan Pengesahan Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Tabanan; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan menunjukkan bahwa Para Pemohon sebenarnya telah melakukan upaya untuk mendaftarkan pernikahannya melalui aparat desa yang biasa mengurus hal tersebut,



namun ternyata persyaratan yang telah diserahkan oleh Para Pemohon tidak diteruskan pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah diluar kemampuan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; --

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan pengesahan nikah yang dilakukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ruh dan semangat ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena cukup beralasan untuk diterima; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materiil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum syar'i maupun ketentuan perundang-undangan; -----

-Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 1997 di Kecamatan Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan;-----

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 007 /Pdt.P/2012 /PA.Tbnan.



-Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagai bukti adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sedangkan keduanya tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;----

- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas ( P.1, P.2 dan P.3); -----

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) tersebut, terbukti Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Tabanan sedangkan bukti (P.3) adalah sebagai bukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dan nama-nama yang tercantum dalam daftar tersebut terdapat hubungan hukum keperdataan; -----

-Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Seli bin Toyon dan Abdul Mukid bin Kaprai yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah; -----

-----Menimbang, bahwa kedua orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan tidak bertentangan satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian kedua orang tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga



dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon apabila dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Juni 1997 di Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan; -----
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara syari'at Islam; -----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram maupun halangan perkawinan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Bapak Nijan yang selanjutnya mewakilkan kepada Kyai Rasbini untuk menikahkan; -----
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis; -
- Bahwa mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah disaerahkan secara tunai; -----
- Bahwa acara pernikahan dihadiri oleh sekitar 50 (lima puluh) orang; -----
- Bahwa masyarakat tidak ada yang berkeberatan atau menyangsikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan selama menikah keduanya telah nyata hidup bersama dalam satu rumah tangga hingga dikaruniai 3 (tiga) orang dan selama itu tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama Islam; -----
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah sebagai bukti adanya pernikahan kemudian agar bisa diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah; -----

Hal. 11 dari 14 Pen. No. 007 /Pdt.P/2012 /PA.Tbnan.



Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 Juni 1997 di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, yang memenuhi syarat dan rukun Syari'at Islam untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan yang nyata, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah Para Pemohon sebagaimana petitem primer Nomor 1 patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon pada petitem primer Nomor 3 dengan perubahan redaksi sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon; -----



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sahlan Bin Toyon ) dengan Pemohon II (Misnati Binti Nijan) yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 1997 di Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan; -----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1434 H, oleh kami Dra. Hj. LAILATUL AROFAH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MOH. JATIM, S.Ag., M.HI. dan Dra. ULIN NA'MAH, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan M. KAHFI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. LAILATUL AROFAH, MH.

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 007 /Pdt.P/2012 /PA.Tbnan.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MOH. JATIM, S.Ag. M.HI.

Dra. ULIN NA'MAH, SH.

Panitera Pengganti,

M. KAHFI, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 5.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)